

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Prinsip Kehati-hatian**

##### 1. Definisi Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah salah satu asas fundamental dalam operasional bank syariah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, integritas, dan kesinambungan bisnis perbankan. Prinsip ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko yang dapat merugikan lembaga, khususnya dalam penyaluran pembiayaan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan dalam Pasal 2 bahwa prinsip ini harus dijalankan dalam seluruh kegiatan usaha bank syariah, sejalan dengan penerapan prinsip syariah dan asas demokrasi ekonomi. Selain itu, Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa setiap aktivitas Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah wajib berlandaskan prinsip kehati-hatian. Pasal 36 juga mengatur bahwa seluruh kegiatan pembiayaan dan usaha lainnya harus dilaksanakan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi bank maupun nasabah.<sup>28</sup> Menurut Rachmadi Usman, prinsip ini menjadi acuan utama bagi bank syariah untuk mampu mengelola risiko secara optimal, memastikan kecukupan modal, serta menjaga kualitas aset dan likuiditas tetap dalam kondisi sehat. Tujuannya adalah untuk melindungi dana nasabah, menjaga kesehatan dan stabilitas bank, serta

---

<sup>28</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020), 59.

mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.<sup>29</sup>

2. Aspek-aspek Penerapan Prinsip Kehati-hatian<sup>30</sup>

a. Kewajiban menjaga kesehatan bank

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan yang mencakup kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Hal ini diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Penerapan prinsip dalam seluruh aktivitas bank

Prinsip kehati-hatian harus diterapkan dalam semua kegiatan usaha bank, termasuk dalam pelaksanaan alih daya, aktivitas keagenan produk keuangan, dan pemberian kredit. Bank wajib menerapkan manajemen risiko yang tepat untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul.

c. Prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*)

Bank harus mengenal nasabahnya dengan baik sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, guna mencegah penyalahgunaan bank untuk pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya. Dalam pemberian kredit, bank menerapkan prinsip 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (kondisi ekonomi).

d. Profesionalisme dan itikad baik

---

<sup>29</sup> S.H., M.H. Rachmadi Usman, “B4\_run\_Aspek hukum pebankan syariah di Indonesia,” 2020.

<sup>30</sup> H. Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik - Muammar Arafat Yusmad - Google Buku*, CV Budi Utama, 2020.

Bank wajib menjalankan usahanya berdasarkan profesionalisme dan itikad baik, dengan membuat dan melaksanakan standar operasional prosedur yang ketat, terutama dalam pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan.

e. Perlindungan dana masyarakat dan kepercayaan nasabah

Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank. Bank harus bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan dana nasabah.

f. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Bank harus konsisten dan taat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian menuntut bank untuk selalu bertindak hati-hati dan waspada dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya. Bank juga dituntut untuk menjaga tingkat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan identifikasi serta penilaian nasabah dengan teliti sebelum menyalurkan pembiayaan, menerapkan manajemen risiko yang efektif, menjaga kepercayaan masyarakat dengan melindungi dana yang dihimpun, serta secara konsisten mematuhi seluruh regulasi perbankan. Penerapan prinsip ini menjadi fondasi utama bagi penyelenggaraan operasional perbankan yang sehat, aman,

dan berkelanjutan di Indonesia.<sup>31</sup>

### 3. Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Pembiayaan (5C)

Menurut Ismail, prinsip kehati-hatian dalam perbankan dilakukan melalui analisis 5C, yaitu:<sup>32</sup>

- a. *Character* (Karakteristik): menilai watak dan kepribadian calon debitur untuk mengetahui kesungguhan membayar.
- b. *Capacity* (Kemampuan): kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban melalui usaha yang dijalankan.
- c. *Capital* (Modal): keadaan modal calon debitur sebagai indikator keseriusan dan kekuatan finansial.
- d. *Collateral* (Jaminan): jaminan yang disediakan bila terjadi kegagalan pembayaran.
- e. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian) : kondisi perekonomian yang memengaruhi kemampuan usaha debitur.

### 4. Prinsip 5C dalam Koperasi Syariah

Menurut Buchori, dalam konteks Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), analisis 5C tetap relevan, namun harus disesuaikan agar sejalan dengan nilai-nilai syariah dan prinsip koperasi.<sup>33</sup>

- a. *Character* (Karakteristik): Karakter anggota menjadi aspek utama yang dinilai dalam proses pembiayaan. Penekanan diberikan pada

---

<sup>31</sup> Ibid Yusmad.

<sup>32</sup> Drs. Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, ed. pertama (Jakarta: Kencana, 2020), 112-115.

<sup>33</sup> Nur S. Buchori, Prayogo P. Harto, dan Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah Teori & Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

kejujuran, amanah, tanggung jawab, serta komitmen anggota untuk memenuhi kewajibannya sesuai akad syariah. Mengingat KSPPS berdiri di atas prinsip tolong-menolong dan ukhuwah, maka kepercayaan antaranggota menjadi modal sosial yang sangat penting.

- b. *Capacity* (Kemampuan): Kapasitas anggota dalam mengelola usaha halal dan produktif juga menjadi fokus penilaian. KSPPS menilai apakah usaha yang dijalankan memiliki kestabilan dan prospek perkembangan yang baik. Analisis kemampuan ini tidak hanya dilihat dari besarnya usaha, tetapi juga dari konsistensi, keterampilan, dan pengalaman anggota dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai prinsip syariah.
- c. *Capital* (Modal): Modal yang dimiliki anggota mencerminkan tingkat kesungguhan dalam berusaha. Pada skala mikro maupun kecil, kesiapan modal tetap diperhitungkan sebagai bentuk komitmen anggota dalam mengembangkan usahanya. Modal pribadi yang disertakan menunjukkan adanya keseriusan sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.
- d. *Collateral* (Jaminan): Berbeda dengan perbankan, dalam KSPPS jaminan sering kali lebih sederhana. Jaminan dapat berupa agunan fisik bernilai terbatas, maupun jaminan sosial (social collateral) berupa rasa saling percaya, tanggung jawab bersama, serta ikatan kekeluargaan antaranggota. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah

yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan saling tolong-menolong.

- e. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian): Aspek kondisi ekonomi menjadi faktor penting, khususnya karena usaha anggota KSPPS umumnya berskala mikro yang rentan terhadap perubahan lingkungan. Analisis kondisi ekonomi mencakup stabilitas harga, daya beli masyarakat, hingga situasi ekonomi lokal. Dengan menilai aspek ini, KSPPS dapat mengantisipasi potensi risiko gagal bayar akibat gejolak ekonomi.

5. Landasan Syariah Fatwa DSN-MUI dan Regulasi Perkoperasian

Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 menjelaskan pedoman pendirian dan operasional koperasi syariah sebagai badan usaha yang berlandaskan atas kekeluargaan dan prinsip syariah, menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas dan keberkahan operasional koperasi syariah. Fatwa ini menjadi dasar hukum dan syariah yang memperkuat implementasi prinsip kehati-hatian dalam koperasi syariah.<sup>34</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, memiliki keyakinan terhadap kemampuan anggota untuk melunasi pinjaman, mencegah praktik yang merugikan koperasi dan anggota, serta wajib memberikan informasi risiko kerugian kepada

---

<sup>34</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, ditetapkan 24 Agustus 2021, diakses melalui infoperaturan.id, pada 17 Agustus 2025.

penyimpan . Selain itu, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 menegaskan pentingnya penerapan prinsip syariah, tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah pada KSPPS .<sup>35</sup>

## B. Pembiayaan

### 1. Definisi Pembiayaan

Menurut Ahmadiono, pembiayaan syariah merupakan aktivitas penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak yang membutuhkan, berdasarkan akad-akad yang sesuai prinsip syariah, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*. Berbeda dengan sistem kredit konvensional yang menggunakan bunga, pembiayaan syariah menggunakan skema bagi hasil (*profit and loss sharing*), margin keuntungan, atau sewa (*ujrah*). Tujuan utama dari pembiayaan adalah mengoptimalkan pemanfaatan dana guna mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara produktif. Pembiayaan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu meningkatkan daya guna uang dan barang, menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomi, mendukung pembangunan infrastruktur, menunjang kegiatan *ekspor*, menciptakan alat pembayaran baru, serta memperkuat stabilitas ekonomi. Dengan berbagai fungsi tersebut, pembiayaan berperan strategis dalam mendorong kemajuan perekonomian secara

---

<sup>35</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2021, 24 Agustus). 141/DSN-MUI/VIII/2021 – Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Widyan & Partners Library. Diakses dari [wplibrary.co.id](http://wplibrary.co.id) pada 17 Agustus 2025.

keseluruhan.<sup>36</sup>

## 2. Prinsip Dan Jenis-jenis Pembiayaan

Prinsip dasar pembiayaan syariah berlandaskan pada beberapa ketentuan utama yang harus dijunjung tinggi. Prinsip tersebut meliputi larangan terhadap riba atau bunga dalam setiap transaksi keuangan, penghindaran unsur *gharar* atau ketidakpastian yang berlebihan dalam akad, serta larangan terhadap praktik *maysir*, yaitu perjudian dan spekulasi berlebihan. Ketiga prinsip ini bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang adil, transparan, serta sejalan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Adapun jenis-jenis pembiayaan dalam lembaga keuangan yaitu:<sup>37</sup>

- a. Tujuan penggunaan: pembiayaan konsumtif dan produktif,
- b. Jangka waktu: pendek, menengah, dan panjang,
- c. Cara pelunasan: angsuran atau pelunasan penuh,
- d. Lokasi: domestik (*onshore*) dan luar negeri (*offshore*),
- e. Metode pelaksanaan: bilateral dan sindikasi.

## 3. Skema Pembiayaan Syariah

Skema pembiayaan dalam sistem syariah dibagi menjadi tiga kategori utama:<sup>38</sup>

- a. Skema bagi hasil: *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- b. Skema jual beli: *Murabahah, Salam, dan Istishna'*

---

<sup>36</sup> Dr. Ahmadiono, M.E.I, n.d Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), hlm. 6–8.

<sup>37</sup> Dr. Ahmadiono, M.E.I Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, hlm. 8–10.

<sup>38</sup> Binti nur Asiyah, “Buku Pembiayaan.Pdf,” 2020.

c. Skema sewa: *Ijarah*

#### 4. Prosedur Penyaluran Pembiayaan

Proses pembiayaan melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu:<sup>39</sup>

- a. Pengajuan dan pengumpulan dokumen,
- b. Verifikasi dan analisis kelayakan,
- c. Pemberian persetujuan,
- d. Pencairan dana,
- e. Pencatatan administrasi,
- f. Pengawasan dan pembinaan terhadap nasabah

### C. Pembiayaan *Murabahah*

#### 1. Definisi *Murabahah*

Menurut Zulkifli Rusby, *murabahah* adalah salah satu akad jual beli dalam sistem pembiayaan syariah yang dilakukan dengan menyebutkan harga pokok dan besaran margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, *murabahah* digunakan sebagai skema pembiayaan di mana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup keuntungan (*margin*), dan pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. *Murabahah* berbeda dengan kredit berbasis bunga karena akad ini menekankan

---

<sup>39</sup> Asiyah.

pada transparansi harga dan keuntungan, serta bebas dari unsur riba.<sup>40</sup>

2. Syarat dan Ketentuan *Murabahah*<sup>41</sup>

- a. Penjual wajib memberitahukan harga pokok barang kepada pembeli.
- b. Akad pertama harus sah dan sesuai dengan rukun akad dalam Islam.
- c. Transaksi harus bebas dari unsur riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kondisi barang, termasuk jika terdapat cacat.
- e. Jika pembelian oleh bank dilakukan secara kredit (non tunai), harus ada kejelasan semua biaya tambahan.

3. Mekanisme *Murabahah* di Bank Syariah

Skema murabahah umumnya digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun produktif seperti rumah, kendaraan, atau alat usaha.

Berikut adalah mekanisme singkatnya:

- a. Nasabah mengajukan permohonan pemberian pinjaman barang kepada bank.
- b. Bank membeli barang tersebut dari penjual (*supplier*) dengan pembayaran tunai.
- c. Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual ditambah margin keuntungan.

---

<sup>40</sup> M Ak, “Manajemen Bank Syariah, Andrianto, SE., M. Ak. Dr. M. Anang Firmansyah, SE., MM.,” n.d.

<sup>41</sup> H Z ARIFIN and M K SH, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, 2021.

d. Nasabah membayar secara cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Contohnya, jika harga rumah dari *developer* adalah Rp100 juta, bank bisa menjual kepada nasabah dengan harga Rp120 juta yang dibayar selama 10 tahun.

#### 4. Kelebihan *Murabahah*

- a. Transparansi harga karena nasabah mengetahui harga pokok dan margin keuntungan.
- b. Cocok untuk pembiayaan barang konsumtif dan produktif.
- c. Tidak ada unsur riba karena keuntungan disepakati di awal.

Namun, akad *murabahah* lebih tepat digunakan untuk barang *ready stock* atau rumah *secondary*, karena bank hanya boleh menjual barang yang sudah menjadi miliknya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif berfokus pada analisis, deskripsi, dan penjelasan kualitas atau keunikan sebab adanya unsur sosial yang tidak bisa dijelaskan secara komprehensif menggunakan metode kuantitatif.<sup>42</sup> Peneliti memilih melakukan penelitian lapangan karena metode ini memungkinkan mereka mengamati fenomena secara langsung dalam keadaan alami. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data dari lingkungan sekitar secara sistematis.<sup>43</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh terdiri dari teks, gambar, atau angka. Sumber data yang digunakan mencakup hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, serta referensi lainnya.<sup>44</sup> Tujuan penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan secara jelas dan rinci data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten, serta untuk memahami bagaimana penerapan prinsip tersebut berkontribusi

---

<sup>42</sup>Masfi Sya'fiatul Ummah, "Penelitian Kualitatif 11, no. 1 (2020): 1–14, <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0A>

<sup>43</sup> SH. M. Si. Drs. Thobby Wakarmamu, "Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara," *Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv.Eureka Media Aksara*, 2021, 1.

<sup>44</sup>Sapto Haryoko, Bahartiar, and Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, 2020.

dalam menjaga kualitas pembiayaan dan meningkatkan tanggung jawab anggota dalam memenuhi kewajiban pembiayaannya.

## B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai pengumpul data. Peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, dengan seluruh pihak yang terlibat, yaitu informan, mengetahui adanya pengamatan tersebut. Proses pengumpulan data ini dilakukan melalui observasi langsung yang bersifat partisipatif, di mana peneliti secara aktif mengamati situasi yang terjadi.<sup>45</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten, Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri

## D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data didapatkan, dan dapat berupa manusia, kondisi wilayah, atau benda di lokasi penelitian.<sup>46</sup>

### 1. Sumber Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di tempat lokasi penelitian.<sup>47</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di

---

<sup>45</sup> Fildza Malahati et al., “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi,” *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, no. 2 (2023): 341–48, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

<sup>46</sup> M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 44, 2020.

<sup>47</sup> Samsu, *Metode Penelitian : Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitif, Dan Mix Method Serta Research and Development, Jambi: Pusaka*, 2019.

lokasi penelitian, yaitu KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten.

Wawancara dilakukan dengan tujuh orang narasumber yang terdiri dari: satu orang manager, satu orang *Account Officer (AO)* yang juga merangkap sebagai *Customer Service (CS)*, satu orang *HRD* yang juga merangkap sebagai bendahara, serta sepuluh orang anggota penerima pembiayaan murabahah yang terdiri dari anggota dengan pembiayaan lancar dan anggota dengan pembiayaan macet.

Wawancara dengan manager bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai implementasi prinsip 5C pada produk pembiayaan murabahah serta kebijakan manajemen dalam menjaga kualitas pembiayaan. Wawancara dengan *AO/CS* dan *HRD/bendahara* memberikan gambaran mengenai prosedur penilaian kelayakan, pengawasan, dan pemantauan risiko pembiayaan. Sementara itu, wawancara dengan 10 anggota dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dirasakan secara langsung oleh penerima pembiayaan, baik yang mengalami kelancaran maupun keterlambatan dalam pembayaran. Namun, pelaksanaan wawancara dengan 10 anggota dilakukan secara terbatas atas rekomendasi dari pihak koperasi. Adanya keterbatasan ini dari kebijakan internal lembaga yang mengatur akses peneliti terhadap data anggota, sehingga hanya beberapa anggota yang diizinkan untuk diwawancarai. Berikut nama-nama anggota koperasi yang sudah diwawancarai:

**Tabel 1.7**

**Data Anggota Pembiayaan Murabahah Yang Menjadi Informan Wawancara di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten**

No	Nama	Status Pembayaran
1	Ibu Sri	Macet
2	Ibu Siti Fatimah	Macet
3	Ibu Suyanti	Lancar
4	Ibu Rohani	Lancar
5	Bapak Samsuri	Lancar
6	Bapak Sugeng Prabowo	Lancar
7	Ibu Ratna Lestari	Lancar
8	Ibu Inem	Macet
9	Ibu Mita	Macet
10	Bapak Taufik Hidayat	Macet

**Sumber: Data Diolah Peneliti pada 03 Desember 2025**

Observasi langsung di lokasi penelitian juga dilakukan untuk mengamati penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan serta interaksi antara staf koperasi dan anggota dalam pengelolaan pembiayaan. Selain itu, dokumentasi internal seperti prosedur pembiayaan, laporan keuangan, dan catatan evaluasi risiko digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam meningkatkan kualitas pembiayaan di koperasi.

## 2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang relevan dengan manajemen keuangan, perbankan syariah, serta prinsip 5C dalam pembiayaan. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat landasan teori dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi prinsip 5C, khususnya dalam konteks pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Data sekunder ini juga menjadi acuan dalam menganalisis praktik yang diterapkan oleh KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten.

Selain itu, data sekunder dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan dokumentasi kebijakan internal KSPPS BTM Surya Kencana Jaya akan memberikan wawasan mengenai praktik terbaik dalam pengelolaan pembiayaan murabahah. Referensi dari penelitian sebelumnya juga akan digunakan untuk membandingkan temuan dalam penelitian ini dengan penelitian serupa yang dilakukan di lembaga keuangan syariah lainnya.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau fakta yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Samsu.

## 1. Wawancara

Wawancara dalam metode kualitatif melibatkan tanya jawab untuk bertukar informasi. Dilakukan oleh dua pihak, dari pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab atas pertanyaan yang diberikan atau bisa juga disebut narasumber.<sup>49</sup> Wawancara dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan beberapa orang narasumber, terdiri dari satu orang manager, satu orang *Account Officer (AO)* yang juga merangkap sebagai *Customer Service (CS)*, satu orang *HRD* yang juga merangkap sebagai bendahara, serta empat orang anggota penerima pembiayaan murabahah, yaitu 10 anggota koperasi baik anggota macet dan anggota lancar. Sepuluh anggota tersebut memiliki latar belakang pekerjaan sebagai pedagang dan petani.

Wawancara dengan manager bertujuan untuk memahami kebijakan dan penerapan prinsip 5C dalam pembiayaan murabahah. Wawancara dengan AO dan HRD bertujuan untuk memperoleh informasi terkait prosedur penilaian kelayakan, pengawasan, serta pengelolaan risiko pembiayaan. Sementara itu, wawancara dengan 10 anggota dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dirasakan secara langsung oleh penerima pembiayaan, baik yang mengalami kelancaran maupun keterlambatan dalam pembayaran.

---

<sup>49</sup> Et.al Fiantika, Wasil M, Jumiyati, Honesti, Wahyuni, Jonata, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2022.

## 2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek yang diteliti.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, observasi tidak hanya difokuskan pada proses teknis pembiayaan, tetapi juga digunakan sebagai bagian dari teknik triangulasi sumber untuk memperkuat data hasil wawancara dan dokumentasi.

Pengamatan dilakukan di lingkungan KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Plosoklaten untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana prinsip 5C diterapkan dalam praktik. Fokus observasi mencakup interaksi antara staf koperasi (manager, AO/CS, dan HRD) dengan anggota, situasi lingkungan kerja, serta aktivitas operasional umum yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah. Observasi ini menjadi pelengkap dalam memastikan konsistensi antara pernyataan narasumber dengan realitas yang ada di lapangan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi ini adalah upaya peneliti mencatat hasil dari objek penelitian, termasuk foto dan dokumen.<sup>51</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengumpulan dokumen resmi dari KSPPS BTM Surya Kencana Jaya, seperti prosedur pembiayaan murabahah, kebijakan manajemen risiko, laporan keuangan, dan data tentang

---

<sup>50</sup> Hasyim Hasanah, “Teknik-teknik observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial),” *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2020): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

<sup>51</sup> Sodik and Siyoto, “Dasar Metodologi Penelitian Dr. Sandu Siyoto, SKM, M.Kes M. Ali Sodik, M.A. 1,” *Dasar Metodologi Penelitian*, 2020, 83–84.

jumlah anggota serta pertumbuhannya. Dokumentasi ini akan memberikan gambaran lebih lengkap tentang kebijakan internal serta upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk meningkatkan anggota dan mengelola risiko dalam pemberian.

## F. Analisis Data

Analisis data adalah proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah:<sup>52</sup>

### 1. Reduksi Data

Reduksi adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menyaring, mengelompokkan, memusatkan perhatian, menghapus informasi yang tidak diperlukan, dan mengatur data. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian informasi secara terstruktur, yang meliputi kesimpulan serta evaluasi terhadap tindakan yang diambil. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk menyusun dan menyajikan data secara jelas dan terstruktur, biasanya dalam bentuk narasi paragraf.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Tahap ini menjadi bagian akhir dalam proses analisis, yang

---

<sup>52</sup> Prof. Ma'ruf Abdullah, *Living in the World That Is Fit for Habitation : CCI's Ecumenical and Religious Relationships*, Aswaja Pressindo, 2020.

dilakukan peneliti baik sebelum maupun setelah data dikumpulkan.

## G. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti melakukan uji keabsahan data melalui uji kredibilitas guna memastikan bahwa temuan penelitian selaras dengan fakta di lapangan, sehingga memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.<sup>53</sup>

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap perpanjangan pengamatan, peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara ulang dengan narasumber yang sebelumnya telah ditemui.

#### a. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan teliti dan berkesinambungan.

#### b. Triangulasi

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dari beberapa informan yang memiliki peran berbeda, yaitu kepala koperasi, *customer service*, dan *account officer* (AO), anggota, serta data pendukung dari dokumen terkait. Wawancara dengan kepala koperasi memberikan gambaran mengenai kebijakan dan strategi dalam penerapan prinsip kehati-hatian, sedangkan wawancara dengan *customer service* dan AO menekankan pada prinsip 5C dalam kegiatan operasional sehari-hari. Sementara itu, data dari dokumen

---

<sup>53</sup> Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, and Ardiyansyah, *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.Ti*, 2022.

seperti laporan pembiayaan dan arsip internal digunakan sebagai bahan pembanding untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara. Dengan demikian, triangulasi sumber ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas data, memastikan konsistensi informasi, dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan 5C dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya.

## H. Tahap – Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :<sup>54</sup>

### 1. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, data diklasifikasikan dan diorganisir sesuai kategori yang relevan, serta dilakukan verifikasi untuk memastikan validitasnya.

### 2. Tahap Penulisan Laporan

Tahapan ini mencakup proses penulisan temuan penelitian, konsultasi melalui pembimbing terkait temuan penelitian, revisi berdasarkan masukan yang diterima, serta persiapan berbagai persyaratan yang diperlukan untuk ujian

---

<sup>54</sup> Buku Ini Di Tulis Oleh Dosen Universitas Medan Area Hak Cipta Di Lindungi Oleh Undang-Undang Telah Di Deposit Ke Repository UMA Pada Tanggal 27 Januari 2022, 2022.